

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan itu meresahkan masyarakat dan salah satunya adalah perkosaan. Kejahatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru, ia sama tuanya dengan keberadaan kehidupan manusia.

Menurut Abdul Wahid:

“Realitas historis menunjukkan bahwa perempuan sudah lama diperlakukan tidak layak sebagai manusia yang harus dijaga harkat kemanusiaannya. Ada saja tangan-tangan jahat, keji dan biadab yang membuat kehidupannya sengsara, dirundung duka berkepanjangan dan mengalami trauma psikologis berstadium akut”. Perkosaan merupakan produk perilaku manusia yang kehilangan nurani kemanusiaannya, dan perilaku bermodus kebinatangan (*animal behaviour*) dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya. Lemahnya penanganan perkosaan selama ini salah satu indikasinya adalah lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan. Dan perempuan selalu tidak berdaya berhadapan dengan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (*superior*) dan merasa perkasa.¹

Perkosaan telah diatur dalam KUHP khususnya dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, , *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (refika aditama,2011), hlm 52

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah; (1) barang siapa, yakni subyek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. (2) dengan kekerasan, yakni kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. (3) dengan ancaman kekerasan, yakni serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. (4) memaksa, yakni adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. (5) seorang wanita (diluar perkawinan), yakni perkosaan hanya terjadi oleh pria terhadap wanita (6) bersetubuh, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Tanpa terjadinya demikian, maka tidak bisa dikatakan dalam hal itu terjadi perkosaan bermakna bersetubuh.

Eko Prasetyo menyebutkan bahwa:

“Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila menambah deretan panjang penderitaan korban. Penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana perkosaan korban yang dalam hal ini adalah seorang perempuan di posisikan hanya sebagai saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana dalam KUHAP seolah-

olah tidak dimanusiakan, dia hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses pengadilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya pengobatan sendiri perjalanan sendiri dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Dari sisi ini jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku”.²

Kasus perkosaan yang dilakukan oleh Wilemfridus Kono terhadap Yustin Opat. Pada waktu perkosaan korban mendapat pukulan di wajah sampai luka dan selaput vagina korban robek, sehingga korban harus mendapatkan perawatan intensif. Tetapi pada waktu pengobatan korban sendiri yang harus menanggung biaya pengobatan tersebut. Pada waktu penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan, korban sendiri yang menanggung biaya transportasi.

Lidya Suryani W. menegaskan:

“KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam system peradilan pidana hanya menambah rasa takut yang berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup. Perjalanan penderitaan yang panjang dalam proses perdilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam kehidupan korban sepanjang hayat. Ancaman hukuman maksimal 2 tahun hanya menjadi sederetan kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata

² *Ibid*, hlm. 77

hakim menjatuhkan pidana kepada pemerkosa berkisar 5 bulan hingga 5 tahun penjara”.³

Kasus perkosaan yang dilakukan oleh Efraim Atonis terhadap Melda Muda diganjar dengan hukuman penjara selama empat puluh dua bulan dikurangi enam bulan masa tahanan yang sudah dijalani, pada awal tahun 2012 dan pada pertengahan tahun 2012 terjadi kasus perkosaan yang dilakukan oleh Makarius Tapoi terhadap Priska Manhitu diganjar dengan hukuman tiga tahun penjara dikurangi masa tahanan.

Penjatuhan pidana yang begitu ringan dalam praktek peradilan selama ini akan membuat pelaku tidak takut dan jera untuk melakukan kejahatan yang sama. Di samping pemidanaan yang begitu ringan ditambah dengan ketiadaan ganti rugi atau kompensasi, rehabilitasi maupun perlindungan psikologis walaupun dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 sudah dicantumkan namun dalam praktek selama ini membuat keadaan korban semakin terpuruk.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban/keluarga/orang terdekat lainnya untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Polisi. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan

³ Lidya Suryani W, *Perkosaan dan Perlindungan bagi Korban*, PKBI, Yogyakarta, 1997 dalam: Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *buku Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, refika Aditama, 2011, hlm. 77

bagi korban perkosaan baik di tingkat pelaporan, penyidikan, hingga persidangan.

Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang perkosaan dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat, namun kejahatan perkosaan tersebut nampak semakin meningkat secara kuantitas maupun kualitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berdasarkan data pra-penelitian yang diperoleh oleh calon peneliti selama tiga tahun terakhir (selama 2010 s/d 2012) telah terjadi 30 kasus perkosaan yang 10 diantaranya telah sampai kepada putusan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu.

Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan melakukan pengkajian ilmiah terhadap fenomena ini dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS II B KEFAMENANU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu”***

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi pengembangan studi ilmu hukum khususnya pada masalah Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah untuk ikut memperjuangkan kepentingan korban yang telah mengalami tindak pidana perkosaan.
- c. Sebagai referensi bagi pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap masalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Perempuan dan Anak.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya memecahkan masalah yang diteliti maka dapat dikemukakan pendapat sarjana yang menunjang dan berkaitan dengan masalah ini.

- a. Perlindungan hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴

Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hak-hak saksi dan korban adalah :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

⁴ Phillipus M. Hadjon, *“perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 2 .

9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

b. Korban

Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 4 ayat 4 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, bahwa negara harus mengembangkan sanksi hukum perdata ketenagakerjaan dan administrasi dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan perkosaan. Perempuan yang mengalami kekerasan harus diberi akses mekanisme peradilan yang dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian yang diderita. Negara juga harus memberikan informasi pada kaum

perempuan tentang hak-hak mereka dalam memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut.⁵

c. Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Arif Gosita bahwa:

“perkosaan seksual atau perkosaan terhadap perempuan adalah suatu manifestasi atau tidak adanya rasa tanggungjawab seorang terhadap sesama manusia, maka ini berarti bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan kita harus lebih berusaha meningkatkan rasa tanggungjawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia dan penanganannya harus manusiawi dan mengembangkan manusia seutuhnya”.

Menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa perilaku berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.⁶

Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma Jenis-Jenis perkosaan sebagai berikut :

1. *Sadistic Rape*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya,

⁵ <http://buletin.suara.apik.untuk.kebebasan.dan.keadilan/1998/10/09/.html>

⁶ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Para Korban Perkosaan*, Ind.Hill.Co,Jakarta, (dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, buku *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, refika aditama 2011, hlm 45

melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Anger Rape*. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Domination Rape*. Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seductive Rape*. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape*. Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan.⁷

1.5 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengkaji upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang secara normatif telah di atur dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu.

2. Spesifikasi Penelitian

⁷ Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, 1988, dalam Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, buku *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama 2011, hlm 46-47

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan spesifikasi, yakni perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dengan indikator :

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terdiri atas:

a) Mendapat penerjemah;

Klasifikasi : - Dipenuhi

- Tidak dipenuhi

b) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Klasifikasi : - Dipenuhi

-Tidak dipenuhi

c) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Klasifikasi : - Dipenuhi

-Tidak dipenuhi

d) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Klasifikasi : - Dipenuhi

- Tidak dipenuhi

e) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Klasifikasi : - Dipenuhi

-Tidak dipenuhi

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas II B Kefamenanu.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat yang memberikan perlindungan di Pengadilan Negeri Klas II B Kefamenanu sebanyak 3 orang.

5. Sampel

Berhubung populasinya terjangkau, maka tidak dilakukan penarikan sampel.

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

a.	Hakim	: 3 orang	
b.	Advokat	: 1 orang	+
		Jumlah	: 4 orang

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data

- Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden di lapangan
- Data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Untuk mendapatkan data sekunder harus melalui :

- Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, dll
- Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil Penelitian, Hasil Karya dari kalangan hukum, dll
- Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dll⁸.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan yakni :

- Editing : memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.
- Coding : membuat klasifikasi terhadap jawaban dengan memberi kode tertentu untuk mempermudah kegiatan analisis,

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm.52.

- Tabulasi : proses memindahkan data secara sistematis dari daftar pertanyaan ke dalam tabel frekuensi sederhana yang tersedia

9. Teknik Analisis Data

Bahan yang di olah kemudian di kombinasikan dengan bahan hukum (data sekunder) melalui metode Deskriptif Kualitatif yakni dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan.